



Analisis Gugatan Pembatalan Adopsi Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam

1st Satriani^a, 2nd Marilang^a, 3rd Rahman Syamsuddin^a

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

* Correspondence: satrianiakil@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the general review of child adoption, analyze the lawsuit for annulment of adoption of adopted children, and the perspective of Islamic law related to adoptive parents who ask for compensation. The research method used is normative legal research with a literature approach. The results show that; Adopted children are entitled to maintenance and nafkah from adoptive parents. Adopted children do not have inheritance rights from the adoptive family. Adopted children can retain their biological family name or replace it with the name of the adoptive family. Adoption does not change the mahram relationship. Adopted children are entitled to the same protection as biological children. In Islam, adoption is not recognized. Adoptive parents may not ask for back grants to adopted children, including compensation for care.

Keywords: Child adoption, Islamic law, annulment of adoption, reconvention lawsuit

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan umum tentang adopsi anak, menganalisis gugatan pembatalan adopsi anak angkat, dan perspektif hukum Islam terkait orang tua angkat yang meminta ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Anak angkat berhak mendapatkan pemeliharaan dan nafkah dari orang tua angkat. Anak angkat tidak memiliki hak waris dari keluarga angkat. Anak angkat dapat mempertahankan nama keluarga biologisnya atau menggantinya dengan nama keluarga angkat. Pengangkatan tidak mengubah hubungan mahram. Anak angkat berhak mendapatkan perlindungan yang sama seperti anak biologis. Dalam Islam, adopsi tidak diakui. Orang tua angkat tidak boleh meminta kembali hibah kepada anak angkat, termasuk ganti rugi pengasuhan.

Kata Kunci: Adopsi anak, hukum Islam, pembatalan adopsi, gugatan rekonsensi

1. Pendahuluan

Pengangkatan anak di Indonesia memang telah menjadi kebutuhan masyarakat dan bagian dari sistem hukum kekeluargaan. Keinginan memiliki anak bagi setiap pasangan suami-isteri adalah naluri insani, dan anak-anak dianggap sebagai amanah Allah SWT kepada pasangan tersebut. Anak diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua ketika dewasa¹. Fakta menunjukkan bahwa beberapa perkawinan menghadapi kesulitan, bahkan berakhir dengan perceraian, karena masalah rumah tangga yang disebabkan oleh ketidakmampuan memiliki keturunan. Pengangkatan anak menjadi alternatif bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak biologis secara alami. Proses pengangkatan anak melibatkan lembaga-lembaga khusus dan mengikuti aturan serta perkembangan situasi dan kondisi di masyarakat.

Lembaga-lembaga pengangkatan anak di Indonesia diharapkan dapat membantu pasangan yang ingin memiliki anak, memberikan perlindungan dan hak-hak hukum kepada anak yang diangkat, serta memastikan bahwa proses pengangkatan dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan anak. Penting untuk diingat bahwa pengangkatan anak bukan hanya solusi untuk pasangan yang sulit memiliki keturunan, tetapi juga merupakan tanggung jawab serius yang memerlukan pemahaman, komitmen, dan persiapan yang matang dari calon orang tua angkat. Dalam

¹Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", Jurnal Dinamika Hukum 9, no. 2 (2009), h. 154.

konteks ini, lembaga-lembaga pengangkatan anak memiliki peran penting dalam memberikan panduan, penilaian, dan dukungan kepada calon orang tua angkat serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang memenuhi syarat undang-undang di Indonesia memang dianggap sebagai institusi yang penting dalam masyarakat. Anak dianggap sebagai anugerah dan amanah yang dapat mengikuti cita-cita orang tua, serta diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi bagi bangsa Indonesia. Dalam pandangan budaya dan agama di Indonesia, memiliki keturunan dianggap sebagai salah satu tujuan perkawinan. Anak memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga dan masyarakat. Mereka dianggap sebagai penerus generasi, pembawa harapan, dan penggerak kemajuan bagi keluarga dan bangsa.²

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa keberhasilan perkawinan tidak hanya diukur dari aspek memiliki keturunan saja. Ada berbagai elemen lain yang juga turut mempengaruhi keberhasilan sebuah perkawinan, seperti komunikasi yang baik, saling pengertian, keberlanjutan dukungan emosional, dan komitmen untuk membangun keluarga yang harmonis. Adopsi dan pengangkatan anak juga dapat menjadi alternatif bagi pasangan yang belum memiliki keturunan secara alami. Memiliki anak bukan satu-satunya ukuran kesempurnaan dalam perkawinan, dan masyarakat dan lembaga terkait perlu memahami dan menghargai berbagai pilihan yang dapat diambil oleh pasangan dalam membangun keluarga yang bahagia dan seimbang.

Pasangan yang menikah pasti ingin memiliki keturunan. Ada yang memilih metode yang paling canggih, seperti bayi tabung, yang tentunya mahal, tetapi ada juga yang memilih metode yang lebih umum, mengadopsi persyaratan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pasangan yang menikah memiliki berbagai alasan untuk memiliki anak, termasuk keinginan untuk memperluas keluarga mereka dengan keturunan sendiri, tetapi terkadang juga ada keinginan untuk mengadopsi. Namun, masyarakat umum seringkali tidak tahu bagaimana adopsi dilakukan, sehingga status hukum anak yang diadopsi menjadi tidak sah. Ini terjadi karena proses pengangkatan anak tidak dilakukan dengan benar. Sesuai keputusan yang dibuat oleh pengadilan.³

Ada dua perspektif: etimologi dan terminologi. Secara etimologis, kata "anak angkat" atau "adopsi" berasal dari kata Belanda "adoptie" atau Inggris "adoption", yang berarti pengangkatan anak. Istilah Arab yang setara adalah "Tabanni", yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan sebagai "mengambil anak angkat", dan dalam kamus Munjid diartikan sebagai "menjadikannya sebagai anak." Selain itu, "adopsi" dalam kamus hukum Belanda berarti mengadopsi seseorang sebagai anak kandungnya sendiri.⁴

Pandangan mengenai keluarga dan keturunan dapat bervariasi di berbagai budaya dan masyarakat. Meskipun tradisionalnya keluarga dianggap terdiri dari ayah, ibu, dan anak, evolusi norma sosial dan pandangan masyarakat telah membuka ruang untuk pemahaman yang lebih inklusif. Penting untuk diingat bahwa definisi keluarga dapat mencakup berbagai bentuk dan dinamika, termasuk keluarga yang tidak memiliki keturunan biologis. Konsep keluarga yang tidak memiliki anak biologis tidak lagi dianggap sebagai "asal-usul masyarakat" secara umum. Banyak keluarga modern mengalami berbagai situasi, termasuk yang mencakup adopsi, pengangkatan anak dari keluarga lain, atau keputusan untuk tidak memiliki anak biologis.⁵

Beberapa alasan emosional yang mendorong seseorang atau pasangan untuk mengadopsi anak atau mengambil jalur alternatif dalam membangun keluarga bisa bermacam-macam. Beberapa dari mereka mungkin mengalami kesulitan biologis untuk memiliki anak, sementara yang lain mungkin memilih untuk memberikan rumah bagi anak-anak yang membutuhkan keluarga. Keputusan ini seringkali didasarkan pada kasih sayang, keinginan untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada anak-anak yang membutuhkan, atau pertimbangan etika dan moral.

²I Ngruh Primayuda Bawananta, Artikel "Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan)" (2019).

³Dessy Balaati, "Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia", Jurnal *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013), h. 136.

⁴Dessy Balaati, h. 139.

⁵Destia Ayuning Thias dkk, "Kedudukan anak angkat Dalam Pembagian Hartawarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata", *Rechtscentia Hukum* 3, no. 1 (Maret 2023), h. 97.

Mengangkat anak dilakukan dengan tujuan melakukan penerusan keturunan jika pasangan mereka tidak memiliki anak. Semua orang setuju bahwa mengadopsi anak adalah alasan yang bagus untuk memiliki anak di dalam keluarga. Mereka tidak memiliki keturunan selama beberapa tahun. Selanjutnya, konsekuensi hukum asal proses pengangkatan anak adalah status anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya, yang sering menyebabkan konflik dalam keluarga.

Status hukum dan peran anak angkatnya sebagai ahli waris orang tua yang mengangkatnya adalah dua masalah umum yang dihadapi oleh gugat menggugat. Anak angkat yang diadopsi oleh orang tua angkat tidak dianggap sebagai "anak kandung" mereka dalam hukum Islam. Hubungan emosional sehari-hari antara orang tua angkat dan anak angkat tidak mengubah fakta bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah. Anak angkat biasanya adalah seorang anak yang secara resmi diambil atau diangkat oleh orang lain dan diberi hak dan tanggung jawab yang sama dengan anak kandungnya. Hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat ini secara hukum serupa dengan hubungan antara anak kandung dan orang tua kandungnya. Mengadopsi anak harus menjadi bagian dari proses.⁶

Untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak, mengadopsi mereka memberikan perlindungan saat ini dan masa depan. Ini dilakukan untuk memastikan hak-hak anak, yang merupakan hak asasi manusia, dipenuhi, dijaga, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Perlindungan anak harus dimulai dari saat janin dalam kandungan hingga anak mencapai usia 18 tahun. Metode ini berasal dari konsep perlindungan anak yang menyeluruh, komprehensif, dan menyeluruh. Selain itu, undang-undang yang melindungi anak harus didasarkan pada prinsip-prinsip non-diskriminatif, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Sementara Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur pengangkatan anak, adopsi anak dan anak angkat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan anak, yang telah berkembang sesuai dengan adat istiadat, alasan, dan perasaan hukum di setiap masyarakat.⁷

Perlu ditekankan bahwa proses pengangkatan anak harus melibatkan langkah-langkah hukum yang mencakup keputusan pengadilan. Melibatkan pengadilan dalam proses pengangkatan anak merupakan langkah penting untuk menyusun praktik pengangkatan anak dalam masyarakat, terutama jika hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial dan menjaga ketertiban sosial. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada orang tua angkat dan anak angkat mereka di masa depan. Praktik pengangkatan anak telah berkembang baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, khususnya di lingkup pengadilan Islam. Langkah ini memastikan bahwa proses pengangkatan anak tunduk pada kerangka hukum dan memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat.⁸

Dengan demikian, dalam konteks ini, penulis bertujuan untuk mengevaluasi analisis pengajuan pembatalan adopsi dari sudut pandang hukum Islam, khususnya ketika seorang anak angkat merasa bahwa hubungannya dengan orang tua angkatnya telah menjadi tidak harmonis lagi.

2. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Pada penelitian hukum normatif ini, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, bahan hukum, jurnal hukum, tesis, disertasi, pandangan para ahli hukum atau ulama fikhi (doktrin), buku-buku harian,

⁶Jaya C. Manangin, "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" Jurnal *Lex Privatum* 4, no. 5 (Juni 2016), h. 54.

⁷Jaya C. Manangin, "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" Jurnal *Lex Privatum* 4, no. 5 (Juni 2016), h. 54.

⁸Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak," Jurnal *Katalogi* 5 no. 5 (Mei 2017), h. 176.

buku-buku hukum, kamus hukum, Yurisprudensi sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁹

Dengan adanya data sekunder, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri. Walaupun demikian, seorang peneliti pun harus bersikap kritis terhadap data sekunder. Artinya peneliti tidak boleh terpengaruh dengan pola pikir peneliti terdahulu. Alasannya karena hal itu dapat mengganggu kerangka dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitiannya sendiri.

3. Pembahasan

Definisi Anak Angkat/Adopsi

Secara istilah menurut Wahbah al-Zuhaili pengertian Pengangkatan anak (*tabanni*) adalah Pengambilan anak yang jelas nasabnya yang dilakukan oleh seseorang, lalu anak tersebut di nasab-kan untuk dirinya. Dalam istilah lain, *tabanni* adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang dengan berniat menasabkan seorang anak kepada dirinya walaupun anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas pada orangtua kandungnya. Pengangkatan anak dengan pengertian diatas sudah jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka dari itu menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.¹⁰

Pengangkatan anak (adopsi) adalah sebagai salah pengangkatan anak orang lain dengan status anak kandung. Menurut sejarah, Nabi Muhammad Saw sebelum menerima kerasulan mempunyai seorang anak angkat bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak hadiah dari Khadijah binti Khuwailid.¹¹ Pengangkatan anak terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “4. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya Dia tidak menjadikan istri istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” 5. Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab 4-5).¹²

Ayat tersebut diatas menekankan bahwa anak-anak yang diadopsi tidak dapat dianggap sebagai anak kandung atau diperlakukan seperti anak kandung secara hukum, tetapi harus diperlakukan dengan keadilan dan kasih sayang, namun praktik yang terjadi dimasyarakat tidaklah demikian melainkan anak adopsi dijadikan sebagai anak kandung bahkan didalam pembuatan akta kelahiran tidak berdasarkan orang tua biologisnya yang dicantumkan didalamnya akan tetapi adanya peralihan nasab dari orang tua biologis kepada orang tua angkat.

Status hukum anak angkat tidak dianggap sebagai mahram (anggota keluarga yang diharamkan menikah) bagi orang tua angkatnya, dan mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan yang mempengaruhi kewarisan. Namun, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 290 memberikan anak angkat peluang untuk menerima wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Raja Wali Pers, 2022), h. 24.

¹⁰Erha Saufan Hadana, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (Juli – Desember 2019), h. 131.

¹¹Nuzha, “Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia” *AL-Mutsla: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 1, no. 2 (Desember 2019), h. 122.

¹²Badan litbang dan diklat kementerian agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an* (10 Januari 2023), Q.S. Al-Ahzab 4-5.

Anak yang berhak menerima wasiat wajibah berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang sesuai dengan pengertian anak angkat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 huruf h Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Ini mengindikasikan bahwa anak angkat yang memenuhi kriteria tersebut dapat dianggap sebagai penerima wasiat wajibah. Penerima wasiat wajibah sebaiknya dari kalangan kerabat, dan jika tidak ada, baru beralih kepada anak dari kalangan fakir miskin, yatim piatu, anak-anak yang berada dalam golongan ekonomilemah, atau anak temuan (al-laqit). Ini menunjukkan bahwa prioritas diberikan kepada anggota keluarga atau kerabat dekat dalam hal penerimaan wasiat wajibah, dan jika tidak ada, maka anak dari lapisan masyarakat yang lebih rentan dapat menjadi penerima wasiat wajibah¹³.

Posisi anak angkat yang tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung adalah penting. Perlindungan hukum diberikan dengan memberikan hak-hak dari orang tua angkat kepada anak angkat, termasuk hak perawatan, hak menerima wasiat, atau hibah, serta dengan mendapatkan pengakuan dari masyarakat sebagai bukti bahwa anak tersebut dianggap sebagai anak yang memiliki hak-hak yang seharusnya diberikan kepadanya.¹⁴

Dalam hukum Islam, istilah pengangkatan anak disebut dengan tabanny yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Ada dua bentuk tabanny dalam hukum Islam salah satu di antaranya adalah bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya.¹⁵

Tabanny yang dilarang dalam Islam merupakan tabanny yang dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua aslinya, serta menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya. Tabanny (pengangkatan anak) yang dianjurkan adalah pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT. Pengangkatan anak dilakukan dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain sebagainya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.¹⁶

Prosedur dan Penetapan Adopsi Anak Di Indonesia

Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 mengenai Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 adalah panduan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur prosedur pengesahan pengangkatan anak oleh pengadilan. Meskipun ini mungkin mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat itu, sebaiknya selalu memeriksa peraturan dan pedoman yang paling mutakhir karena peraturan dapat berubah seiring waktu. Berikut adalah prosedur umum yang dijelaskan dalam Surat Edaran tersebut:

- 1) Orang, alasan pengangkatan, dan rincian lainnya yang relevan. tua yang ingin mengangkat seorang anak harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. Permohonan ini harus berisi informasi tentang identitas lengkap orang tua angkat dan anak yang akan diangkat
- 2) Setelah permohonan diajukan, pengadilan akan menjadwalkan sidang untuk memeriksa permohonan pengangkatan. Sidang ini biasanya akan melibatkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kecocokan orang tua angkat, kelayakan, dan kesejahteraan anak yang akan diangkat.

¹³Nadya Faizal, "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)," jurnal *Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022), h. 57.

¹⁴Afif Faisal Bahar, "Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no.2 (Juli-Desember 2021), h. 152-153.

¹⁵Mila Yuniarsih dkk. "Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris" *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (Februari 2022), h. 42.

¹⁶Mila Yuniarsih dkk. "Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris" *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (Februari 2022), h.43.

- 3) Petitum Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitum permohonan;
- 4) Pengadilan akan mempertimbangkan semua informasi yang disajikan dalam sidang dan akan mengambil keputusan apakah pengangkatan anak dapat disetujui. Keputusan ini akan didasarkan pada pertimbangan kesejahteraan anak.
- 5) Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (domestic adoption) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (inter-country adoption) pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.¹⁷
- 6) Setelah pengesahan pengangkatan, orang tua angkat harus mendaftarkan pengangkatan anak ke Kantor Catatan Sipil setempat. Ini akan memastikan bahwa perubahan status anak tersebut dicatat secara sah di catatan sipil.

Hak Pemeliharaan (Alimentasi)

Kelahiran seorang anak membawa akibat hukum terhadap orang tua dan anak. Akibat hukum tersebut berupa hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak. Hubungan hak dan kewajiban tersebut dikenal dengan istilah alimentasi. Dengan dasar tersebut, maka hak alimentasi dapat diartikan sebagai kewajiban timbal balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah. Ditinjau dari aspek perikatan, maka hak alimentasi merupakan hak yang muncul dari peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemeliharaan anak oleh orang tua tersebut pada dasarnya dapat dipindahkan apabila kepentingan terbaik bagi anak menghendaki. Perpindahan tanggung jawab tersebut dikenal sebagai lembaga pengangkatan anak. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”¹⁸

Sistem Hukum Adopsi Anak

Adopsi dalam Hukum Islam

Agama Islam telah mendorong seorang Muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan; pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Imam al-Qurtubi, salah seorang ahli tafsir klasik menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah saw. sendiri pernah mengangkat Zaid ibn Harisah menjadi anaknya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Harisah), tetapi diganti dengan nama Zaid ibn Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anak-Nya ini diumumkan oleh Rasulullah saw. di depan kaum quraisy. Nabi saw. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Mutalib, bibi Nabi saw. Karena Nabi saw. menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad¹⁹.

¹⁷Dessy Balaati, “Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia,” Jurnal *Lex Privatum* 1, no.1 (Januari-Maret 2013), h. 140-141.

¹⁸Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), h. 85-86.

¹⁹Ahmad Syafii, “Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam, Jurnal *Hunafa* 4, no.1 (Maret 2007), h. 55

Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, turunlah surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5, yang intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewaris) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Kisah ini menjadi latar belakang turunnya (asbabun nuzul) ayat tersebut. Surat al-Ahzab (33) ayat 4-5 tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
- b. Anak angkat bukanlah anak kandung.
- c. Panggillah anak angkat itu menurut nama ayahnya. Ulama fikhi sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga anak angkat yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktekkan masyarakat jahiliah dan orang-orang Barat, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya anak angkat itu ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pengumutan dan pemeliharaan anak (anak asuh). Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat dari orang tua kandungnya, berikut segala akibatnya.²⁰

Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata/Barat (BW)

Sebelum membahas tentang tata cara pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum Perdata, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perbuatan hukum pengangkatan anak. Seseorang boleh melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak apabila telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan. Syarat-syarat yang dimaksud yaitu syarat calon anak yang akan diangkat, dan syarat calon orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak.

Menurut ketentuan Pasal 5 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, ditentukan bahwa syarat bagi calon orang tua angkat, yaitu: "Seorang laki-laki kawin atau yang pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik karena perhubungan darah maupun karena pengangkatan dapat mengangkat seseorang sebagai anak lakilakinya. Dan suami bersama isterinya dapat melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, jika perkawinan tersebut sudah putus maka pengangkatan anak dapat dilakukan oleh suami itu sendiri. Dalam hal ini janda yang tidak kawin lagi dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, jika tidak ada keturunan yang ditinggalkan oleh suami yang telah meninggal dunia, dan apabila suami yang telah meninggal dunia meninggalkan wasiat bahwa ia tidak menghendaki adanya adopsi yang dilakukan oleh jandanya, maka adopsi tersebut tidak dapat dilaksanakan". Ketentuan dalam Staatsblad ini hanya berlaku bagi golongan Tionghoa saja.²¹

Adopsi Dalam Hukum Adat

Adopsi telah dikenal dan dilakukan di berbagai tempat di permukaan dunia ini, baik pada masyarakat primitif maupun masyarakat yang sudah maju. Oleh sebab itu, maka orang tua terutama di kota-kota besar merasa khawatir terhadap anaknya apabila ada penculikan anak yang berakibat anak-anak tersebut dapat diadopsi oleh orang-orang asing. Adopsi dapat dilakukan dengan banyak cara, terutama di Indonesia yang mempunyai aneka ragam sistem peradatannya. Di seluruh lapisan masyarakat, pengangkatan anak ini lebih banyak atas pertalian darah, sehingga kelanjutan keluarga tersebut juga bergantung kepadanya.

Secara umum, sistem hukum adat kita berlainan dengan hukum barat yang individualistis liberalistis. Menurut Soepomo, hukum adat kita mempunyai corak sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum Adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum;
- b. Mempunyai corak yang religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;

²⁰Ahmad Syafii, h. 56.

²¹I Ngurah Primayuda Bawananta, Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali Studi Kasus Di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan, (2019), h. 6.

- c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkret; artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkret;
- d. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.

Dengan demikian, khusus masalah anak angkat atau adopsi bagi masyarakat Indonesia juga pasti mempunyai sifat-sifat kebersamaan antar berbagai daerah hukum, meskipun karakteristik masing-masing daerah tertentu mewarnai. Dalam Hukum adat tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa saja yang boleh melakukan adopsi dan batas usianya, kecuali minimal beda 15 tahun. Berkenaan dengan siapa saja yang dapat diadopsi, umumnya dalam masyarakat hukum Adat Indonesia tidak membedakan anak laki-laki atau anak perempuan.²²

Pembatalan adopsi dalam prakteknya

Pembatalan pengangkatan anak dalam prakteknya pada perkara pengangkatan anak yang kemudian pengangkatan anak itu sendiri berubah menjadi pembatalan di dalam hal ini hakim memiliki latar belakang atau alasan dalam mengabulkan perkara tersebut, dengan harus melalui segala proses pemeriksaan yang berupa pemanggilan para pihak, upaya mediasi, pemberian jawaban atas gugatan kemudian pembuktian untuk dapat diberikan sebuah putusan untuk menyelesaikan gugatan tersebut, dan yang perlu diketahui bahwa alasan atau sebab diterimanya perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak tersebut bermacam-macam, yakni adalah dengan memperhatikan segala hal yang berhubungan dan terkait dengan pengangkatan anak itu sendiri. Jadi suatu gugatan Pembatalan pengangkatan anak pada perkara Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN.Bkt. Pengangkatan anak tersebut, diselesaikan dengan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu agar dapat dicapai sebuah penyelesaian dan dalam perkara ini gugatan dikabulkan atau putusan dibatalkan oleh hakim dengan alasan adanya pihak yang dirugikan, dan terdapat perbuatan melawan hukum. Dan yang berhak menerima perkara tersebut atau menyelesaikan perkara tersebut berada pada Pengadilan Negeri karena dilihat dari wewenang mutlak atau wewenang mengadili ada pada Pengadilan Negeri dan terletak di Bukittinggi.²³

Akibat hukum yang ada pada gugatan pembatalan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri di Bukittinggi terkait pada contoh perkara No.9/Pdt.G/ 2015/PN.Bkt, yang untuk kemudian gugatan tersebut dikabulkan sehingga suatu Penetapan yang dahulunya ada dan berlaku menjadi hapus dengan sendirinya, disini di dalam pembatalan tersebut seperti yang sudah diuraikan sebelumnya yakni batal demi hukum, maka segala sesuatu yang dahulunya ada dianggap tidak pernah terjadi dan kembali ke dalam keadaan semula karena sudah dibatalkan atau telah menjadi batal demi hukum, di dalam perkara ini untuk.²⁴

Akibat Hukum Pembatalan Adopsi Menurut Hukum Islam

Penting untuk diketahui bahwa saat ini di Indonesia belum ada peraturan khusus yang mengatur pembatalan adopsi anak, baik dalam konteks hukum perdata maupun hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh tujuan adopsi anak yang bertujuan untuk kepentingan terbaik anak guna mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Proses adopsi dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisa dari beberapa contoh putusan pengadilan diatas terkait dengan pembatalan adopsi penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam Islam, adopsi dalam arti kontemporer dan klasik yang melibatkan perubahan atau peralihan nasab dari orang tua kandung ke orang tua angkat tidak diakui atau bahkan dilarang. Oleh karena itu, pembatalan adopsi dalam konteks hukum Islam sebagaimana yang diterapkan di beberapa negara dengan hukum Islam, termasuk Indonesia, tidak akan memiliki dampak hukum khusus karena adopsi tidak diakui dalam hukum Islam. Namun, jika ada aspek-aspek hukum atau perjanjian yang terkait dengan hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat, pembatalan adopsi dapat memiliki konsekuensi terhadap hubungan hukum di antara

²²Novi Kartiningrum, Tesis “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta),” (2008), h. 58.

²³Zahara dkk. “Pembatalan Pengangkatan Anak Pada Prakteknya Di Pengadilan Negeri Bukittinggi,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7 issue 1 (2023), h. 242.

²⁴Zahara dkk. “Pembatalan Pengangkatan Anak Pada Prakteknya Di Pengadilan Negeri Bukittinggi,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7 issue 1 (2023), h. 244.

mereka. Misalnya, jika terdapat perjanjian tertulis atau kesepakatan hukum terkait dengan adopsi yang kemudian dibatalkan, konsekuensinya dapat terlihat dalam kerangka hukum sipil atau kontrak, bukan dalam konteks hukum Islam.

Meskipun Islam tidak mengenal konsep adopsi seperti dalam hukum umum, terdapat konsep "kafalah" yang dapat dilakukan. Kafalah adalah bentuk perwalian atau perawatan anak yatim atau anak yang tidak memiliki orang tua. Namun, dalam kafalah, anak tetap mempertahankan identitas nasab dan warisnya, dan tidak mengakibatkan perubahan hukum atas status keluarganya. Kafalah lebih mengarah kepada tanggung jawab perawatan dan bimbingan daripada perubahan nasab.

Dalam Islam, merubah nasab anak adopsi dapat dianggap sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan dosa. Pemahaman tentang dosa ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan nasab dan keturunan. Secara umum, Islam menghormati hubungan darah dan keturunan yang sah. Mengubah nasab anak adopsi bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap konsep keturunan yang jelas dalam Islam. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keturunan dan garis keturunan yang sah. Pemberian hak dan kewajiban kepada seseorang berdasarkan hubungan darah dan nasab memiliki nilai penting dalam hukum Islam.

4. Penutup

Kesimpulan

1. Pengangkatan anak memiliki sejumlah implikasi hukum dalam Islam. Adapun beberapa poin yang dapat menjadi pertimbangan dalam konteks pengangkatan anak:

a. Pemeliharaan dan Nafkah

Seorang anak yang diangkat dalam Islam berhak mendapatkan pemeliharaan dan nafkah dari orang yang mengangkatnya. Ini termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan.

b. Warisan

Dalam hukum warisan Islam, anak angkat tidak secara otomatis memiliki hak waris dari keluarga angkat mereka. Namun, seorang Muslim memiliki kewajiban untuk menyertakan anak angkat dalam wasiatnya jika mereka ingin meninggalkan warisan untuk anak angkat mereka.

c. Nama dan Identitas

Anak yang diangkat dapat mempertahankan nama keluarga biologisnya, tetapi ada pula opsi untuk mengganti namanya dengan nama keluarga angkatnya. Identitas muslimnya tetap terjaga meskipun anak tersebut diangkat.

d. Hubungan Mahram

Pengangkatan tidak mengubah hubungan mahram antara anak dan keluarga biologisnya. Artinya, anak angkat tetap dianggap mahram bagi keluarga biologisnya dan tidak diperbolehkan untuk menikah satu sama lain.

e. Perlindungan

Seorang anak yang diangkat diharapkan mendapatkan perawatan dan perlindungan yang sama seperti anak biologis. Orang tua angkat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan lingkungan yang baik dan mendidik anak tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

2. Berdasarkan analisa dari beberapa contoh putusan pengadilan dalam penelitian ini terkait dengan pembatalan adopsi penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam Islam, adopsi dalam arti kontemporer dan klasik yang melibatkan perubahan atau peralihan nasab dari orang tua kandung ke orang tua angkat tidak diakui atau bahkan dilarang. Oleh karena itu, pembatalan adopsi dalam konteks hukum Islam sebagaimana yang diterapkan di beberapa negara dengan hukum Islam, termasuk Indonesia, tidak akan memiliki dampak hukum khusus karena adopsi tidak diakui dalam hukum Islam. Namun, jika ada aspek-aspek hukum atau perjanjian yang terkait dengan hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat, pembatalan adopsi dapat memiliki konsekuensi

terhadap hubungan hukum di antara mereka. Misalnya, jika terdapat perjanjian tertulis atau kesepakatan hukum terkait dengan adopsi yang kemudian dibatalkan, konsekuensinya dapat terlihat dalam kerangka hukum sipil atau kontrak, bukan dalam konteks hukum Islam. Adapun akibat hukum dari pembatalan adopsi menurut hukum Islam adalah putusannya hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat dan kembali seperti semula pada saat sebelum adanya proses adopsi, serta hilangnya semua hak anak angkat terhadap orang tua angkat dalam beberapa hal diantaranya dalam hal pemeliharaan, nafkah, penerimaan wasiat wajibah, perlindungan serta kasih sayang layaknya seperti anak kandung.

3. Dari uraian hadis yang penulis kaji penulis menarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan pendapat antara dua mazhab yakni:
 - a. Pandangan Imam Syafi'i, Menurut Imam Syafi'i, ada kebolehan bagi orang tua kandung untuk mengambil kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Namun, perlu diingat bahwa ini adalah pandangan madzhab Syafi'i dan tidak selalu mencerminkan pandangan universal dalam Islam.
 - b. Pandangan Abu Hanifah, Sebaliknya, menurut pandangan madzhab Hanafi yang diatribusikan kepada Imam Abu Hanifah, tidak ada kebolehan untuk mengambil kembali hibah yang telah diberikan, baik kepada anak sendiri maupun kepada orang lain. Dalam pandangan ini, hibah yang diberikan dianggap sebagai hak mutlak penerima dan tidak dapat dicabut oleh pemberi

Perlu diingat bahwa interpretasi hukum Islam dapat berbeda antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Individu Muslim sering mengikuti satu mazhab tertentu dalam menjalankan ibadah dan urusan hukum mereka. Adapun pendapat penulis tentang kedua mazhab tersebut penulis sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i ataupun pendapat Abu Hanifa tergantung dari situasi dan kondisi yang mengikutinya. Alasan penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu, apabila anak tersebut membelanjakan atau menghabiskan harta yang telah diberikan oleh orang tuanya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka orang tua berhak menariknya kembali untuk menyelamatkan anak tersebut dari perbuatan yang tidak di Ridho oleh Allah swt. Sedangkan alasan penulis sepakat dengan pendapat Abu Hanifa yaitu orang tua tidak boleh lagi menarik harta atau sesuatu yang telah dihibahkan kepada anaknya karena dapat memicu kebencian seorang anak terhadap dirinya karena merasa kecewa. Sehingga terjadilah kedurhakaan seorang anak kepada orang tua ketika terjadi kebencian yang berkepanjangan.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari gugatan rekonvensi oleh orang tua angkat menurut hukum Islam adalah tidak dibolehkannya atau haram hukumnya orang tua angkat meminta kembali terhadap apa yang telah diberikan atau dihibahkan kepada anak angkat termasuk meminta ganti rugi terhadap apa yang telah diberikan selama pengasuhan berdasarkan hadis-hadis yang penulis kaji, karena meminta kembali sebuah pemberian ibarat seekor anjing yang diberi makan hingga kenyang kemudian muntah dan menjilat kembali apa yang telah dimuntahkannya.

A. Saran

1. Penulis menghimbau kepada pemerintah selayaknya membuat aturan yang lebih spesifik mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam khususnya pemeluk agama Islam agar memperhatikan aspek-aspek penting dalam adopsi serta hal-hal apa saja yang dilarang dalam Islam. Karena dalam praktik masyarakat khususnya yang beragama Islam dalam mengadopsi tidak memperhatikan rambu-rambu Islam dalam pengkatan anak bahkan anak angkat dijadikan sebagai anak kandung dan mengubah nasabnya, hal ini merupakan dosa besar bagi pelakunya.
2. Pemerintah harus berperan penting dalam memberikan pemahaman secara tegas kepada calon orang tua angkat khususnya yang beragama Islam bahwa dalam hukum Islam adopsi anak tidak dibolehkan apabila adanya peralihan nasab dari orang tua biologis kepada orang tua angkat, hal ini dapat mengurangi bahkan dapat menghapus praktik-praktik peralihan nasab dimasyarakat, sehingga tidak terjadi dosa yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Muhammad. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." jurnal Qiyas 1, no. 1, (April 2016), h. 106.
- Al Amruzi, M. Fahmi. "Anak Angkat Di Persimpangan Hukum." Artikel MMH Jilid 43 no.1 (Januari 2014), h. 114.
- Badan litbang dan diklat kementerian agama Republik Indonesia. AL-Qur'an (10 Januari 2023).
- Bahar, Afif Faisal. "Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no.2 (Juli-Desember 2021), h. 152-153.
- Bawananta, I Ngruh Primayuda. Artikel "Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan" (2019). 6.
- Balaati, Dessy. "Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia." *Jurnal Lex Privatum* 1, no. 1 (2013), h. 136,139, 140-141.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 60.
- Faizal, Nadya. "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)," jurnal *Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022), h. 57.
- Fahmi, Mifa Al dkk, "Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam." *USU Law Journal* 5, no.1 (Januari 2017), h. 92
- Hadana, Erha Saufan. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (Juli - Desember 2019), h. 131.
- Heriawan, Muhammad. "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Jurnal Katalogi* 5 no. 5 (Mei 2017), h. 176.
- Haedah, Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam" *Jurnal Dinamika Hukum* 9 no. 2 (Mei 2009), H. 156.
- Kartiningrum, Novi. Tesis. "Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta)." (2008), h. 58.
- Manangin, Jaya C. "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Lex Privatum* 4, no. 5 (Juni 2016), h. 54.
- Nuzha. "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia." *AL Mutsala: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 1, no. 2 (Desember 2019), h. 119, 122, 128, 134,
- Rozarie. R.A. De Rozarie, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jawa Timur/Surabaya: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2016).
- Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. (Jakarta: PT. Intermasa, 2003).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Depok: Raja Wali Pers, 2022), h. 24.
- Shahih Muslim (Hibah) bab haramnya meminta kembali sesuatu yang telah disedekahkan (2020), h. 2428
- Syafii, Ahmad. "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam, *Jurnal Hunafa* 4, no.1 (Maret 2007), h. 55-56
- Thias, Destia Ayuning dkk. "Kedudukan anak angkat Dalam Pembagian Hartawarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata." *Rechtscientia Hukum* 3, no. 1 (Maret 2023), h. 97, 109.

- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Risalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*. (Gowa: Alauddin University Press, 2023), h. 16.
- Yuniarsih, Mila dkk. "Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris." *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 01 (Februari 2022), h. 38, 42-47.
- Zahara dkk. "Pembatalan Pengangkatan Anak Pada Prakteknya Di Pengadilan Negeri Bukittinggi," *UNES Journal of Suara Justisia* 7 issue 1 (2023), h. 242.